

**KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
MEMBINA NARAPIDANA NARKOTIKA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

**MUNYATI SRI AGUSTINA
NIM: 183210008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYARIAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu,

Penyusun, Juni 2022



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
61A25AKX466237059


Murnyati Sri Agustina
NIM: 183210008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah” oleh Mahasiswa atas nama Munityati Sri Agustina NIM: 183210008, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing – masing pembimbing memandang bahwa syarat – syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 29 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 196710171998031001

Pembimbing II



Drs. H. Suhri Hanafi, M.H
NIP. 197008152005011009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Mulyati Sri Agustina, NIM 18321008 dengan judul "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah " yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 18 Juli 2022 M. dipandang bahwa skripsi tersebut memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji Utama I	Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum	
Penguji Utama II	Wahyuni, SH., M.H.	
Penguji I / Pembimbing I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag	
Penguji II / Pembimbing II	Drs. H. Suhri Hanafi., M.H	

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara Islam

Dekan Fakultas Syariah


Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H
NIP. 198212122015031002


Dr. Ubay, S.Ag.,MSI
NIP. 197007201999031008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan petolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini yaitu “Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palu Ditinjau Dari Fiqh Siyasaḥ”. Skripsi ini merupakan sebagian syarat wajib yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai derajat kesarjanaan S1 di Program Studi Hukum Tata Negara Islam (*Siyasaḥ Syariaḥ*), Fakultas Syariaḥ, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Dalam pembuatan Skripsi ini, banyak bantuan dan dukungan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Orang tua tersayang, Bapak Purn. Serda Parudin Sinto dan Ibu Pepti Karim, terima kasih atas segala doa yang dipanjatkan serta memberikan semangat tiada henti dalam mencari ilmu di Program Studi Hukum Tata Negara Islam (*Siyasaḥ Syariaḥ*) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor UIN Datokarama Palu, beserta seluruh pimpinan yang telah memberikan ruang dan kebijakan bagi penulis sebagai mahasiswa aktif Fakultas Syariaḥ Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H.,M.Ag selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr.H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I Selaku Wakil Dekan III. yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Syarian Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Muhammad Taufik, S.Sy.,M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Islam.
5. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan selama proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kakak tersayang Siti Zuliyana Dewi, SE., M.Ec.Dev. yang selalu memberikan semangat untuk penulis tiada henti dalam mencari Ilmu di Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang dipanjatkan untuk lebih menguatkan penulis di setiap permasalahan yang dihadapi.

7. Sahabat seperjuangan, Diah Rizkayanti yang telah menyelesaikan skripsi bersama saya. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga pertemanan ini tetap terus baik.
8. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya dan seluruh pegawai staf di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dalam memberikan pelayanan administrasi dengan ramah dan membantu selama proses perkuliahan, dari awal kuliah sampai penulisan skripsi ini selesai.
9. Seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu yang telah membantu dalam melakukan observasi dan wawancara serta pengambilan data penelitian.
10. Keluarga Besar Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu 2018, teman seperjuangan dalam mencari ilmu di Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa diucapkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palu, 10 Juli 2022
Penulis,

Munyati Sri Agustina
NIM: 183210008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK.....	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penegasan Istilah	10
F. Garis – Garis Besar Isi.....	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	17
a. Fiqih Siyasah dan Sanksi Dalam Hukum Islam.....	17
b. Lembaga Masyarakat.....	24
c. Tinjauan tentang Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara, dan Balai Masyarakat	33
d. Tinjauan tentang Narapidana	36
C. Kerangka Pemikiran	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Kehadiran Peneliti	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu	44
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pengedar atau Bandar Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu	51
C. Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Dalam Membina Narapidana Pengedar atau Bandar Narkotika Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditinjau dari Fiqh Siyasah	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu	46
Tabel 4. 2 Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Berdasarkan Pembagian Tugas.....	48
Tabel 4. 3 Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Menurut Pendidikan.....	48
Tabel 4. 4 Jumlah Narapidana Yang Dibina Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu PerApril 2022	49
Tabel 4.5 Daftar Penghuni Narapidana Narkotika Pertahun Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu.....	50

ABSTRAK

Nama : Munyati Sri Agustina
NIM : 18.321.0008
Judul Skripsi : KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana narkotika pengedar atau bandar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dan bagaimana kewenangan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 yang ditinjau dari Fiqh Siyasa

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan observasi dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dengan melakukan wawancara kepada pihak staf atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu.


Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan pelaksanaan pembinaan narapidana bandar atau pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, dengan pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana narkotika tidak berbeda dari narapidana dengan tindakan kriminal lainnya adanya pembinaan khusus yaitu bagi narapidana pecandu narkotika dengan mengikuti rehabilitas, bentuk pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu yang diberikan sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, salah satu proses pembinaan yaitu pembinaan kemandirian yang sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan kewenangan menjalankan sanksi yang berbentuk penjara dan pembinaan (pendidikan) telah sesuai dengan hukum Islam meskipun tidak dalam bentuk cambukan tetapi tujuannya sama yaitu memberikan efek jera tetapi yang paling utama yaitu memberikan pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan amanah sesuai hukum Islam dalam melaksanakan kewajiban penguasa dalam memberikan sanksi dan pembinaan, bisa dikatakan sesuai dengan konsep Fiqh Siyasa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data Kasus Narkotika di Indonesia tahun 2021



Sumber : Badan Narkotika Nasional (BNN)

Indonesia sangat rawan terhadap ancaman bahaya peredaran narkoba, psicotropika, zat aktif lainnya dan penyalahgunaannya. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional ada 760 Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Pada 2021, penyalahgunaan Narkotika naik 0.15% meskipun berada dalam masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil survei bahwasanya Provinsi Sulawesi Tengah berada di urutan ke-4 dari 34 Provinsi dalam penyalahgunaan narkotika. Dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap kasus sejak Januari sampai Desember 2020 sebanyak 19 Kasus dari target 9 pengungkapan kasus BNN Provinsi Sulawesi Tengah telah merehabilitasi 4.946 orang pasien narkotika dari 52.341 jiwa pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2021

BNN Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap 26 kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat 23 tersangka laki-laki dan tiga diantaranya adalah perempuan.ⁿ

Indonesia merupakan sasaran sebagai kegiatan subversi tetapi hukum sebagai perangkat ketentuan, alat ataupun pelaksanaan pencegahan masih banyak kekurangan. Sanksi hukum positif berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang berbunyi

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

Psikotropika adalah obat yang diperlukan dalam dunia kedokteran untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, sedangkan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang berbunyi

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Dalam penjelasan Undang – Undang diatas dijelaskan bahwa narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis dan merugikan apabila digunakan oleh seseorang tanpa pembatasan dan pengawasan seksama.¹ Dalam sanksi hukum positif berdasarkan undang-undang tersebut dirasakan tidak setimpal, sehingga tidak menjerakan

¹Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, Agustus 2009:219-232, Ahmad Syafii: Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, h.229, diakses dari <https://www.jurnalhunafa.org> tanggal 26 Juni 2021

pelaku tindak pidana narkoba. Diperlukan adanya alternatif hukum (hukum Islam) mengingat hukum Islam juga mengatakan narkoba termasuk kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya daripada *khamr*, dalam kaidah *ushul fiqh* bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).² Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia yang dapat memberikan solusi yang responsif dan antisipatif terhadap permasalahan narkoba di Indonesia.

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika di sertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Dalam hal ini dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan generasi muda yang memegang peranan yang cukup penting dan strategis dalam membentuk karakter bangsa serta mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial. Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisah dari konsepsi umum mengenai pemidanaan. Bagi negara Indonesia berdasarkan Pancasila, mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, telah lahir suatu sistem

²*Ibid*

pembinaan sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu di kenal dengan nama sistem pemasyarakatan.³ Penjatuan sanksi pidana bukan Tindakan balas dendam dari negara, negara tidak berhak membuat orang menjadi lebih buruk/jahat sebelum masuk lapas. Pembinaan dan bimbingan harus dilakukan dengan sebagaimana perilaku terhadap sesama manusia meskipun ia telah tersesat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perubahan sistem kepenjaraan yang awalnya sebagai tempat balas dendam menjadi sistem pemasyarakatan dengan konsep rehabilitas dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana serta kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, sama halnya dengan institusi yang awalnya rumah penjara menjadi Lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan sistem Lembaga Pemasyarakatan, dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar meyakini kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Hukum positif dan hukum Islam meyakini bahwa narkoba diharamkan jika tidak disalahgunakan bukan untuk kemaslahatan orang, walaupun sebenarnya manfaatnya sangat

³Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1, Maret 2019:85-98, Victorio H. Sitomorang: Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegak Hukum, h.92, diakses dari <http://dx.doi.org/10.3064/kebijakan.2019.V13.85-98> tanggal 3 Juli 2021

kecil karena dampak negatifnya sangat besar yaitu jiwa, akal, agama, harta benda manusia yang dapat mengancam dan hampir tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat, mungkin banyak nyawa yang telah direnggut sekaligus.

Hukum sebagai instrumen yang mengatur pertahanan dan keamanan Negara untuk mengatasi bahaya penyalahgunaan narkoba, harus bergerak lebih cepat dalam menghadapi kekejaman kejahatan narkoba.

Penegakan hukum memiliki tujuan agar masyarakat patuh pada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) takut akan dosa; (2) ketakutan karena kekuasaan penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang wajib; (3) takut karena malu berbuat salah. Penegakan hukum dengan sarana non pidana memiliki maksud untuk kepentingan internalisasi.⁴

Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam Al- Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 , إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
 الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahan: “*Hai orang – orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan – perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalangi kamu*

⁴ Siswanto Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 142.

dari memengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka jauhilah perbuatan tersebut.”⁵

Jika kita melihat realita di sekitar kita, maka akan terlihat bahwa penggunaan narkoba (narkoba, obat-obatan terlarang dan alkohol) mengarahkan pada tindak kriminal atau kejahatan seperti, pencopetan, pencurian, perampokan sampai pembunuhan dan perbuatan asusila seperti, perzinaan, pemerkosaan, pelecehan seksual lainnya. Terutama untuk penggunaan benda - benda tersebut.

Dapat dilihat bahwa hukuman dalam Islam bagi pecandu narkoba adalah dera yaitu dipukul dan dicambuk pada anggota badannya sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, Adapun sebab perbedaan tentang jumlah ini karena Al-Qur'an tidak menentukan secara tegas dan demikian pula Rasulullah SAW, Beliau mendera tidak pernah lebih dari 40 kali. Menurut pendapat Hanafi dan Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi'i hukumannya sebanyak 40 kali. Apabila mengonsumsi obat-obatan yang membahayakan dan memabukkan sampai batas membuat gangguan kesadaran (teler). Namun ada Riwayat yang menegaskan jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih melakukan dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.⁶

Lahirnya sistem pemasyarakatan membawa bangsa Indonesia memasuki era baru dalam pembinaan narapidana. Tujuan dari pembinaan narapidana adalah untuk memastikan bahwa narapidana tidak melanggar hukum lagi setelah kembali ke masyarakat dan mereka

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018) h.123

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.101

dapat berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan. Dalam menjalani proses pemasyarakatan, narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu di beri perlindungan hukum.

Sistem pemasyarakatan disebut sebagai sistem pembinaan narapidana dengan tujuan untuk meningkatkan sikap dan perilaku, serta mengembangkan potensi narapidana. Untuk itu pembinaan narapidana memerlukan sinergitas yang intens dan keterlibatan petugas Lembaga Pemasyarakatan agar tujuan yang telah ditetapkan pembinaan dapat berfungsi secara optimal.

Tentang pembinaan narapidana, pembinaan narapidana dilakukan melalui dua jenis pembinaan, yaitu *intramural treatment* merupakan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Dalam pelaksanaan ini meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. *Ekstramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Berdasarkan keterangan diatas, jelas bahwa pembinaan narapidana dapat dilakukan secara *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. Keduanya mengandung unsur binaan *intramural treatment* (di dalam lapas) lebih penting daripada pembinaan *ekstramural*

treatment (di luar lapas), keduanya harus seimbang agar apa yang dicita-citakan oleh sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.⁷

Pembinaan akan berjalan dengan baik apabila selain kemauan dan keseriusan narapidana dalam pembinaan juga bertumpu pada sarana pembinaan dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu untuk melakukan pembinaan. Dari segi fasilitas, banyak Lembaga Pemasyarakatan yang sudah memiliki fasilitas yang relatif baik, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena sumber daya belum mendukung, baik petugas maupun narapidananya.

Hukum Islam sebagai aturan hukum yang utuh selalu mengutamakan kemaslahatan umat, karena itu hukum dalam Islam bertujuan untuk memperbaiki diri dan menjaga ketentraman masyarakat umum. Hukuman dalam Islam dengan demikian memiliki fungsi sebagai jera, yaitu menghentikan pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan bertaubat. Selain itu, Islam selalu melakukan tindakan pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama dan menjauhkan diri dari perbuatan jarimah. Hukum dalam hukum Islam juga berfungsi sebagai pendidikan bagi para pelaku jarimah. Pendidikan disini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan didikan bagi pelaku jarimah agar tidak melakukan tindak pidana lagi setelah kembali ke masyarakat.

Sehubung dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik dengan permasalahan diatas, penulis akan mencoba menelaah permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul penelitian “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam

⁷ A. Josias Simon R. & Sunaryo, Thomas, & Setiawan, Mohamad Nur Kholis. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia (Bandung, Lubuk Agung, 2011)

Membina Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Ditinjau dari Fiqh Siyasah.”

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah diatas, dan agar tidak terjadi penyimpangan, maka penulis akan tekankan bahwa pokok bahasan yang akan menjadi titik fokus kajian skripsi ini adalah

1. Bagaimana Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu berdasarkan Undang – Undang Npmpr 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan serta ditinjau dari Fiqh Siyasah?
2. Bagaimana pembinaan narapidana narkotika pengedar/bandar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu menurut UU Nomor 12 Tahun 1995.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, dapat memperkaya khasana pemikiran keIslaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi hukum positif maupun praktisi hukum Islam didalam melakukan pembinaan terhadap narapidana khususnya penyalahgunaan narkotika.

E. Penegasan Istilah

Sebelum peneliti memulai pembahasan lebih lanjut mengenai skripsi ini. Peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dari judul tersebut. Sebab judul merupakan dasar pemikiran dalam bertindak pada suatu penelitian ilmiah. Dalam hal ini untuk mencegah pembaca menafsirkan secara berbeda, oleh karena itu harus ada deskripsi yang menjelaskan arti dari beberapa istilah yang termasuk dalam judul skripsi. Adapun judul penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu)” beberapa istilah yang menurut peneliti perlu dijelaskan, yakni :

1. Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana

dan anak didik masyarakat.⁸ Adapun Lembaga Masyarakat yang dimaksud oleh peneliti yaitu Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kota Palu sebagai suatu badan negara yang menampung dan membina narapidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika No. 73, Birobuli Selatan, Palu Selatan, Birobuli Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang merupakan tempat peneliti melakukan penelitian.

2. Pembinaan Narapidana

Pembinaan menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan: “proses, cara perbuatan membina, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.”⁹ Sedangkan narapidana adalah orang yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Masyarakat. Narapidana juga dapat diartikan seorang yang dapat merugikan orang lain serta tidak menghormati hukum. Adapun narapidana yang disebutkan dalam skripsi ini adalah proses dan upaya untuk memperbaiki manusia yang melanggar hukum yang berlaku dan berbahaya bagi orang lain yang kemudian menerima sanksi dari hakim berupa penahanan sementara melalui di dalam lapas dengan tujuan untuk memperbaiki mental spiritual narapidana.

3. Pengedar Narkotika

Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan

⁸Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia *kamus versi online/daring (dalam jaringan)*,
<https://www.kbbi.web.id/bina> diakses pada tanggal 3 Desember 2021

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kejahatan yang dapat meluas setiap waktu, dan hampir semua komponen dalam masyarakat tanpa membedakan status sosial yang terkena narkoba dan psikotropika, seperti anak – anak, pelajar, mahasiswa, selebriti, Lembaga profesional, bahkan tidak sedikit oknum pejabat terlibat.

F. Garis – Garis Besar Isi

Secara garis besar isi, skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis – garis besar isi dalam skripsi

Bab II Kajian Pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran

Bab III Metode Penelitian terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan terdiri dari Gambaran Umum, Pelaksanaan pembinaan Narapidana pengedar atau bandar narkoba dan Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Palu dalam membina Narapidana pengedar atau bandar narkoba menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Secara umum telah dilakukan beberapa penelitian mengenai Lembaga Pemasarakatan dalam membina narapidana narkotika, termasuk Peran Lembaga Pemasarakatan dalam tinjauan fikih siyasah. Berikut adalah beberapa penelitian yang sama yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti

1. Rahmadan Syarifuddin (2019), dengan mengambil judul “Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika” dalam penelitian ini selain untuk mengetahui peran Lembaga Pemasarakatan dalam membina narapidana penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan yang dialami peran Lembaga Pemasarakatan serta upaya dari Lembaga Pemasarakatan dalam mengatasi hambatan tersebut. Di dalam penelitian tersebut menggunakan 2 metode yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun hasil dari penelitian yaitu peran Lembaga Pemasarakatan dalam membina narapidana sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan juga sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan, narapidana tersebut harus dibekali pengertian norma – norma kehidupan serta melibatkan mereka kegiatan – kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat agar narapidana bisa hidup mandiri, hambatan

yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Sabussalam yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan narapidana, kurangnya petugas dan pengetahuan petugas dalam melakukan pembinaan narapidana dan semakin banyaknya penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai. Upaya untuk mengatasi hambatan ialah perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lembaga Pemasyarakatan agar tercipta fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya sesuai dengan Undang – Undang Peasyarakatan.¹

2. Angga Hana Saputra (2016), dengan judul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bone Sebagai Upaya Rehabilitatif Terhadap Residivis” dalam penelitian ini menggunakan pendekatan emperik dan normativ dengan mempelajari data data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengumpulan data dari Lapas Kelas IIA Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis cara pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bone dan mengetahui hambatan yang di hadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bone dalam upaya preventif terhadap Resdivis. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kabupaten Bone belum efektif, tapi penanganannya telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pelaksanaannya juga diatur dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan

¹ Rahmadan Syarifuddin, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika, 2019

Pemasyarakatan, hambatan yang dihadapi adalah sarana/prasarana, sumber daya manusia, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas, masyarakat dan dana, dengan hambatan yang dihadapi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan maksimal dan efektif.²

3. Hasanul Bahri AS (2018) dengan judul “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Subussalam)” didalam penelitian ini tentang bagaimana pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Subussalam terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika, serta hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian ini yaitu Yuridis Emperis yang bersifat deskriptif analisis dengan mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analisis permasalahan yang dikemukakan. Dalam hasil penelitian ini mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan di Subussalam dalam pembinaan melakukan kegiatan untuk para narapidana, melakukan pemeriksaan fisik maupun mental, malakukan serangkaian kegiatan Ibadah dan melatih keterampilan dan metode ini menurut peneliti dalam penelitian ini memiliki dampak positif bagi narapidana.³
4. Haryanto Dwiatmodjo (2014) penelitian ini membahas tentang *Community Base Trearment* Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika yang dilakukan di Lembaga

² Angga Hana Saputra, Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bone Sebagai Upaya Rehabilitatif Terhadap Residivis, 2016

³ Hasanul Basri AS, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Subussalam),2018

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta namun hasilnya belum maksimal, penanganannya sudah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, di Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah memenuhi hak hak dari narapidana. Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika menemui hambatan – hambatan yaitu, jumlah petugas medis yang dirasa masih kurang, karena masalah rehabilitasi kesehatan merupakan masalah bagi narapidana narkotika yang rentan terhadap penyakit, partisipasi narapidana rendah, beberapa narapidana malas malasan dan belum menyadari pentingnya pembinaan bagi mereka, beberapa program pembinaan yang akan dilakukan terhambat oleh ruangan yang terbatas dan juga keterbatasan lahan terutama pada lahan perkebunan dan perikanan.⁴

5. Dwi Setyo Wahyudi (2012), penelitian ini berjudul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam membina narapidana” dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, obyek penelitian ini meliputi pembinaan dalam bidang mental dan keterampilan. Hasil penelitian ini bahwa pola pembinaan narapidana terdiri dari tiga tahap yaitu pertama maksimal security, kedua medium security, ketiga minimal security, masalah atau kejahatan yang dilakukan narapidana di sebabkan oleh masalah pengangguran, ketidakharmonisan rumah tangga, stigma, lemahnya mental spiritual, lemahnya skill dan keterampilan. Maka dari itu peran Lembaga Pemasyarakatan udalam pemberdayaan yaitu memperkuat

⁴ Harianto Dwiatmodjo, *Community Base Trearment* Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, 2014

aspek mental spiritual, skill dan keterampilan narapidana. Sehingga lapas berperan penting dalam mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang tidak menyimpang.⁵

Beberapa penelitian tersebut yang sudah pernah dilakukan terdapat perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Lokasi Penelitian di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan dilakukan pada tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu
2. Pada penelitian ini peneliti mengambil penjelasan tentang peran Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan berfokus pada pembinaan narapidana pengedar atau bandar narkoba

B. Kajian Teori

a. Fiqih Siyasah dan Sanksi Dalam Hukum Islam

1. Fiqh Siyasah

Istilah *Fiqh Siyasah* merupakan *Tarqib Idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara terminologis, menurut ulama – ulama Syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalilnya yang tafshil. Jadi menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan

⁵ Dwi Setyo Wahyudi, Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam membina narapidana, 2012

Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.⁶

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik yang berarti mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.⁷

Dalam redaksi yang berbeda Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai “undang – undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Definisi lain di kemukakan oleh Ibn al-Qayim yang dikutip dari Ibn Aqil “*siyasah* adalah sesuatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menempatkannya dan Allah tidak mewahyukannya.” Definisi yang paling singkat dari Bahantsi Ahmad Fathi tentang *siyasah* “pengurusan kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara”⁸

Setelah menjelaskan definisi fiqh dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, sebagaimana diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan, fiqh *siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara khusus membahas kompleksitas pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, dalam bentuk penetapan Undang-Undang, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sesuai atau bernafaskan

⁶ J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penertbit Ombak) 2014, h.23

⁷*Ibid* h.25

⁸*Ibid*

ajaran Islam, untuk kemaslahatan manusia dan menghadirkan dari berbagai kemudharatan yang dapat timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tempat ia tinggal.

Fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti. Menurut Abdul Wahhab al – Khallaf *siyasah syar'iyah* yaitu pengelolaan hal hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin terwujudnya kemaslahatan batas – batas hukum Syariah dan prinsip – prinsip hukum Syariah yang kully, meski pun tidak dianggap setara dengan pendapat ulama mujtahid.⁹

Sebagaimana yang telah di definisikan di atas, ada dua unsur penting dalam *Fiqh Siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik yakni :

- a. Pihak yang mengatur
- b. Pihak yang diatur

Melihat kedua unsur tersebut, menurut prof. H.A.Djazuli, *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang dikutip dari Wirjono Prodjodikoro bahwa ada dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Namun dari segi fungsi, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dikutip oleh Prof. H.A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* ini tidak hanya memenuhi fungsi pelayanan (*Khidmah*), tetapi juga sekaligus memenuhi fungsi pengarahan (*ishlah*). Di sisi lain, politik dalam arti yang paling murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.¹⁰

⁹*Ibid*

¹⁰Djazuli, *fiqh siyasah*, Rineka Cipta: 2003, h.28

Ternyata, dalam definisi ilmu politik memang tidak disebutkan di sini manfaat bagi rakyat atau bagi masyarakat pada umumnya. Perbedaan muncul ketika seseorang menyadari bahwa dalam politik hukum Islam harus dikaitkan dengan kebutuhan untuk selalu sesuai dengan hukum Islam atau setidaknya sesuai dengan nilai dasar fiqh siyasah yaitu harus mengikuti prinsip – prinsip pelaksanaan hukum dalam hal menyedikitkan beban, berangsur – angsur, dan tidak menyulitkan, serta harus melaksanakan hukum secara luwes.¹¹ Dengan demikian, rambu – rambu *fiqh siyasah* adalah:

- a. Dalil – dalil *kulli*, baik yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW
- b. *Maqashid al-syariah*
- c. Kaidah ushul *fiqh* serta cabang-cabangnya

Oleh karena itu, kebijakan yang berdasarkan adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *siyasah wadl'iyah* itu bukanlah *fiqh siyasah*, hanya saja selagi *siyasah wadl'iyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Islam, maka masih dapat diterima. Islam datang untuk menegakkan kemaslahatan umat dapat berbentuk perbaikan perilaku ketentraman sosial dan mencegah berbagai bahaya, Islam memberikan perlindungan penuh kepada siapa pun yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan memberikan hukuman untuk siapapun yang melanggar hukum. Tentunya dalam melaksanakan pembinaan narapidana narkoba tidak menyimpang dari tujuan agama yang

¹¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2003) h.6

disebut *Al-Khams* (lima prinsip dasar agama) yang diantaranya harus tetap ada pada pembinaan yang dilakukan seperti

Hifdzun Nafs (memelihara jiwa), menjamin hak atas jiwa(nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang dengan layak, dalam hal ini menuntut adanya keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hak atas penghidupan, keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang – wenangan.

Hifdzun Aql (memelihara akal), menjamin kebebasan berkreasi, beropini, belajar. Dalam hal ini, Islam sangat melarang terjadi perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, dan lain-lain.

Hifdzun Ad-diin (memelihara agama), menjamin hak untuk tetap beribadah, menjaga amalan ibadah seperti shalat, dzikir, dan sebagainya yang bisa meningkatkan kualitas ibadah dan dapat menyadari bahwa hal yang dilakukan merupakan sesuatu yang tidak disukai dan dilarang oleh agama.

Kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran utama untuk seluruh manusia dan alam semesta.

2. Narkoba dan sanksinya dalam Islam

a. Narkoba

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa inggris, yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menindurkan dan pembiusan. Narkoba juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Istilah narkoba dalam hukum Islam tidak di sebutkan secara gamblang dalam Al-quran dan

Sunnah. Keduanya hanya menyebutkan khamr. Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang ber \asal dari akar *khaddara-yukhaddiru-takhdiran* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.¹²

b. Sanksi Secara Umum

Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pasal 111-148 Narkotika. Sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba adalah pidana penjara dan denda. Sistem pemidanaan untuk penyalahgunaan narkoba menggunakan double track system yaitu menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus.

c. Sanksi Narkoba Menurut Islam

Ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jika dilihat menurut hukum pidana Islam. Ada yang berpendapat sanksi adalah had, dan adapula yang berpendapat sanksi adalah takzir. Berikut penjelasannya.

- 1) Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa sesungguhnya ganja itu haram dan sanksi hudud di jatuhkan kepada orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana hudud dijatuhkan bagi peminum khamr. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat seperti itu karena mereka menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi khamr.

¹² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika Offset:2016), h.224

- 2) Wahbah Zulaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi takzir karena:
- a) Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW
 - b) Narkotika lebih berbahaya dari khamr; dan
 - c) Narkoba tidak diminum, seperti khamr.
 - d) Narkoba banyak jenisnya¹³

Menurut penulis, narkoba berstatus haram karena zatnya bisa memabukkan dan bisa diqiyaskan keharamannya dengan khamr. Kemudian dalam UU penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana Islam adalah lebih menuju pada pengenaan sanksi takzir, karena selain apa yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dan Ahmad Al Hasari bahwa narkotika tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dan tidak jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

d. Penjara Dalam Islam

Islam memandang penjara adalah salah satu jenis dari *Ta'zir*. *Ta'zir* adalah sanksi yang jenis hukumannya ditetapkan oleh hakim atau penguasa. Menurut Ibnu Qayyim, Al-Habsu (pencegahan atau penahanan) bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, masjid, maupun tempat lain. Di dalam sunnah Rasulullah SAW juga di katakana bahwa beliau pernah menahan seseorang yang tertuduh karena sedang menunggu proses persidangan, hal tersebut dilakukan di khawatirkan si tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan. Dengan ditahannya tertuduh, bisa menghindari terjadinya beberapa hal tersebut.¹⁴

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

b. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut LAPAS adalah sebuah fasilitas negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur kehidupan narapidana dengan membina, merawat dan memanusiakan narapidana, dengan tujuan agar setelah meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan narapidana dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi manusia yang memiliki keterampilan dan kepribadian baru serta mematuhi hukum. Proses pembinaan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemasyarakatan seperti yang sudah tercantum dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁵

Dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) juga dapat menyadari bahwa kita hidup di Indonesia dimana segala tindakan dan perbuatan kita dapat dipertanggung jawabkan dan diselesaikan secara hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan induk organisasi bertanggung jawab di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.¹⁶

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu untuk membentuk warga binaan

¹⁵Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁶Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1, Maret 2019:85-98, Victorio H. Sitomorang: Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegak Hukum, h.92, diakses dari <http://dx.doi.org/10.3064/kebijakan.2019.V13.85-98> tanggal 22 November 2021

pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, dapat menyadari kesalahan , serta bisa memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁷

Adapun dasar hukum tentang narkotika antara lain :

- a. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- b. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- d. UU No. 7 tentang pengesahan konvensi PBB tentang peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988
- e. UU No. 8 Tahun 1966 tentang pengesahan konvensi psikotropika 1971

Dan Adapun landasan hukum narkotika yaitu :

- a. *UN Convention Againsts The Illicit Traffic Narcotic Drugs And Psycotropics Substances* 1988
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Narkotika
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1971.
- e. Keputusan presiden RI No. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional

¹⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- f. Undang – Undang No.8 Tahun 1996 tentang pengesahan konvensi psikotropika 1971
- g. Inpres RI No. 3 Tahun 2002 tentang penanggulangan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan yang mendapat Sebagian besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Awalnya tujuan dari pemidanaan adalah penjeraan, sehingga mencegah pelaku melakukan kejahatan yang lainnya. Tujuan ini kemudian dikembangkan untuk menjadi perlindungan hukum, baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Berbeda dengan upaya perlindungan hukum, pelaku tindak pidana juga diperlakukan secara manusiawi atas tindak pidana dan mendapat jaminan hukum yang layak.

Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana saat ini mengandaikan bahwa tujuan hukuman tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai dan sifat kehidupan yang berkembang di masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, pada tahap penerimaan atau orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan ini tidak dikenal dalam sistem penjara. Tahapan penerimaan atau orientasi bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana memahami cara hidup, peraturan, dan tujuan pembinaan mereka. Pada tahap asimilasi, narapidana terintegritas di tengah masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini diartikan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila telah meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, didalamnya terdapat tujuan:

1. Berusaha agar narapidana tidak melanggar hukum yang sama/berbeda lagi,
2. Menjadikan narapidana sebagai peserta yang aktif dan produktif dalam membangun bangsa dan negara,
3. Dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Fungsi sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan narapidana di Lapas untuk bisa berintegrasi dengan baik dalam masyarakat, hal ini memungkinkan untuk

¹⁸Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 9, No. 2, April 2012, Sri Wulandari: Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, h. 136, diakses dari <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/303/0> tanggal 23 November 2021

memulihkan sifat manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, kepribadian, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memfasilitasi integrasi dan adaptasi dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar sebagai individu dan warga negara Indonesia merasa bahwa mereka dapat melakukan sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara, seperti pribadi warga negara Indonesia lainnya dan dapat menciptakan opini dan citra publik yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga membimbing narapidana dalam proses mengembalikan narapidana ke kehidupan sosial dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana untuk mematuhi hukum.

2. Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pola Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan terdapat narapidana yakni orang yang menjalani masa hukuman terhadap kasus pidana yang telah di sidangkan di pengadilan dan untuk membina perlanggar hukum serta memulihkan keseimbangan antara pelaku kejahatan dan masyarakat.¹⁹

Sistem pemasyarakatan adalah sesuai proses pembinaan narapidana berdasarkan atas Pancasila, dimana pembinaan tersebut, diberikan tahap – tahap bimbingan dan didikan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terpidana. Proses ini berlangsung selama narapidana

¹⁹Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol. 3, No. 1, Mei 2020, Ferdy Saputra : Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan, h.6, diakses dari <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604> tanggal 24 November 2021

menjalani pidana hilang kemerdekaan Bergeraknya yang dapat di laksanakan baik di dalam tembok maupun di luar tembok pemasyarakatan.²⁰

Pembinaan narapidana dibedakan menjadi pembinaan tahap awal dan pembinaan tahap lanjutan. Pembinaan tahap awal meliputi pengembangan kepribadian dan kemandirian, pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran berbangsa dan pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kemandirian meliputi pembinaan kemandirian yang terdiri dari program pendidikan keterampilan, keterampilan untuk mendukung usaha industri, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing – masing, dan keterampilan untuk mendukung usaha pertanian. Pembinaan Lanjutan meliputi cuti beryarat, cuti pra-pembebasan, pembebasan bersyarat, cuti menengok keluarga, cuti alasan penting, asimilasi, remisi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana mengandung faktor – faktor yang mendukung program pembinaan yaitu narapidana yang memiliki kemauan individu bersedia untuk berpartisipasi dalam program pembinaan, kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keberadaan dukungan dari keluarga, petugas lapas, dan konselor hukum. Antusiasme merupakan faktor yang menghambat pembinaan narapidana yaitu yang memiliki sedikit berpartisipasi dalam program pembinaan, kapasitas atau kelebihan anggota yang dipantau di Lembaga tindak korektif untuk mengurangi jumlah latihan.

²⁰Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 9, No. 2, April 2012, Sri Wulandari: Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, h.135, diakses dari <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/303/0> tanggal 25 November 2021

Upaya mengatasi hambatan dalam program pembinaan adalah memberi motivasi terhadap narapidana untuk lebih semangat dalam mengikuti program pembinaan, memberikan tindak lanjut terhadap pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kepada mantan narapidana agar tidak mengulangi tindak kejahatan. Pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana, maka pihak Lembaga pemasyarakatan harus memberikan pengawasan yang baik dan mendalam sejak narapidana memasuki Lembaga pemasyarakatan sampai pada saat keluar dari Lembaga pemasyarakatan, serta Lembaga pemasyarakatan harus berusaha menemukan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga dengan demikian narapidana dapat menentukan pembinaan yang akan dijalani sesuai keterampilan yang dimiliki, selain itu juga pihak Lembaga pemasyarakatan harus mengasah berbagai keterampilan lain yang harus dikuasai oleh narapidana.

3. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika

Hukum adalah satu dari sekian norma yang ada disekitar kita, hukum sebagai norma yang di jadikan sebagai benteng terakhir dalam menata kehidupan manusia. Tegasnya hukum sebagai norma diperlukan agar kehidupan manusia dalam masyarakat menjadi terkendali, tertib, aman, dan tentram. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa hukum itu diciptakan tidak lain untuk kepentingan manusia, agar kehidupan manusia menjadi tertib dan terkendali.²¹

Hukum adalah kekuatan yang mencari ketertiban, bahkan jika hukum itu kuat, ia memiliki kekuatan untuk membatasi dan diterapkan sebagai bentuk hukuman, tetapi harus

²¹Al-Umry, *Pengantar Ilmu Hukum*, Inteligencia Media (PT. Cita Intrans Selaras), Malang : 2020, h.12-13

dihindari, karena takut menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi mereka yang berkuasa. Karena ada pemimpin yang menyalahgunakan hukum, maka timbullah istilah “*Rule of law*”. *Rule of law* berarti pengaaturan oleh hukum, jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau berkuasa. Dengan demikian itu berarti supremasi hukum, perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, sehingga tidak boleh diartikan bahwa manusia pasif sama sekali dan menjadikan budak hukum.²² Didalam kitab – kitab klasik karangan mazhab Syafi’i terkait dengan minum khamr termasuk ke dalam hudud bukan ke dalam *takzir*. *Hudud* dari segi kata adalah jamak (plural) dari kata had yang berarti batasan pemisah antara dua hal sehingga salah satu tidak memasukkan ke dalam hal lainnya. Maka lain dari had adalah larangan, pencegahan, serta batasan akhir dari suatu yang dituju Ali bin Abi Thalib menyarankan agar peminum khamr dicambuk sebanyak 80 kali, dicambuk karena setiap peminum khamr akan mabuk, jika mabuk dia mengigau, apabila mengigau ia memfitnah, sedangkan hukum membuat fitnah (*qadz*) adalah 80 kali cambuk. Saran itu akhirnya mendapat persetujuan dari para sahabat lainnya; jadi sumbernya larangan meminum khamr berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, aturannya didasarkan pada hadis dan jumlah cambukkan sebanyak 80 kali berdasarkan ijma sahabat.²³

Bangsa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka segala produk atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan pada hukum. Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam penerapan pidana bagi

²² *Ibid*

²³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016) h. 228

narapidana narkortika sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Landasan hukum yang dipakai yaitu:

- a. Pancasila sila ke lima (Kemanusiaan yang adil dan beradab)
- b. UUD 1945 (pembukaan Undang – Undang Dasar)
- c. KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)
- d. KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana)
- e. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- f. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Perkembangan Warga Binaan Pemasarakatan
- g. PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang syarat dan tata kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan
- h. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan merupakan tanda sejarah baru bagi pemasarakatan. Dengan Undang – Undang ini diakhiri segala properti hukum kolonial yang mengatur kepenjaraan yang dalam kenyataan telah lama ditinggal dan diganti dengan sistem pemasarakatan. Untuk itu, berbagi konsepsi dan sistem pemasarakatan yang selama 30 tahun lebih dilaksanakan berdasar kebijakan yang bersifat “*ad-hoc*”, Undang – Undang ini memiliki dasar hukum yang kokoh baik dari segi tentang pelaksanaan formal dan fisik sistem pemasarakatan sebagai bagian dari pelaksanaan politik pidana modern, yaitu penyiapan narapidana menjadi warga negara yang bertanggung

jawab, bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. untuk itu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memiliki konsep yaitu :

- a) Sistem Pemasyaraakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan
- b) Petugas Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum
- c) Petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional
- d) Pengaturan secara tegas mengenai hal – hal warga binaan pemasasyarakatan²⁴

Kegiatan pembinaan dapat disajikan dalam bentuk pendampingan dan kegiatan lain berupa orientasi dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kapasitas konselor dan kebutuhan narapidana. Pembinaan dengan dukungan dan kegiatan terjadwal lainnya terhadap narapidana narkotika.

c. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Balai Pemasyarakatan

1. Perbedaan Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarkatan, dan Balai Pemasyarakatan

a. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau yang disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, penghuni lapas adalah narapidana/terpidana, waktu lamanya pembinaan narapidana yaitu selama proses hukum atau

²⁴ UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

sanksi pidana yang diputuskan, narapidana yang dibina di lapas setelah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim.

Dalam ketentuan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diklasifikasikan dalam 4 kelas yaitu, Lapas Kelas I, Lapas Kelas IIA, Lapas Kelas IIB dan Lapas Kelas III, klasifikasi tersebut berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Lapas kelas I dan II tempat penahanan bagi narapidana yang melakukan tindakan kriminal berat, serta tingkat keamanan lebih tinggi dan ketat, contohnya Narapidana lapas kelas I dan II memiliki jadwal yang lebih ketat, terbatas akses ke area luar, dan akses internet dan komunikasi dengan orang luar. Sementara itu lapas kelas III menangani kasus kasus yang lebih ringan dan kurungannya lebih ringan, serta memiliki kebijakan keamanan yang lebih longgar dan sederhana, meskipun demikian para penjaga lapas kelas III masih melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan tidak ada kejahatan yang terjadi di dalam lapas dan memastikan narapidana mendapatkan perlakuan yang adil.

Dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.0101 Tahun 2011 tentang perubahan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA terletak di Kotamadya/Kabupaten dengan kapasitas hunian standar kurang lebih 500 orang, perbedaan lapas kelas IIA dan IIB yaitu pada letak lapas dan kapasitas lapas.

b. Rumah Tahanan

Rumah Tahanan atau yang biasa disebut Rutan dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (2), Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kata lain, orang yang belum dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan.

Meskipun memiliki perbedaan secara prinsip, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sama – sama merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM. Karena itu, cara kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berkesinambungan, tak jarang juga Rumah Tahanan Negara sering melakukan pembinaan narapidana sebagaimana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut terjadi ketika Lembaga Pemasyarakatan mengalami *overcapacity* atau kelebihan kapasitas.

c. Balai Pemasyarakatan

Bimbingan yang di lakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap terpidana bersyarat, Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cut menjelang bebas, Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang di tunjuk.

2. Tinjauan tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana pada umumnya adalah orang – orang yang kurang mendapatkan perhatian baik dari masyarakat maupun keluarganya. Dalam hal ini mereka memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Lapas untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri. Perhatian didalam pembinaan, tentunya akan berdampak besar terhadap banyak perubahan diri narapidana.

Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan”.²⁵

Dengan demikian orang yang pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindakan kejahatan dan telah menjalani persidangan, dan divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan, agar setelah keluar dari sana menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan tindakan kejahatan lagi.

2. Hak – Hak Narapidana

Hak- Hak narapidana dia atur didalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

Narapidana berhak:


1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;

²⁵ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.²⁶

²⁶ UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14

C. Kerangka Pemikiran



Bagan Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, ada beberapa istilah yang dikenakan pada metode penelitian ini, metode ini disebut penelitian lapangan (field research) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat, mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat, peneliti juga harus mengetahui tentang kondisi, situasi yang diteliti.²⁷ Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁸ Menurut Nasution (1992) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar.²⁹

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palu, Jl. Dewi Sartika No. 73, Birobuli Selatan, Palu Selatan, Birobuli Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

²⁷J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (jenis, karakteristik, dan keunggulannya)*, Grasindo, h.9

²⁸Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak : 2018, h.7

²⁹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Deepublish Publisher: 2018, h.1

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting serta diperlukan secara optimal sebagai alat untuk mengumpulkan data dan mengamati langsung dengan cara melakukan observasi serta wawancara, oleh karena itu peneliti harus terlibat dalam setiap objek penelitian dilapangan, dalam mengambil dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melengkapi hasil dari penelitian.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.³⁰ Adapun data primer yang akan diperoleh secara langsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto – foto, film, rekaman, video, benda – benda, dan lain – lain,

³⁰Sandu Siyato dan M. Ali Sodiki, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing: Yogyakarta, Juni 2015, h.28

yang dapat memperkaya data primer.³¹Pada data ini, peneliti juga berusaha mencari sumber lain atau karya – karya lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang didapatkan dari ruang Pustaka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data di lapangan, penulis menggunakan beberapa metode, sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi digunakan peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan tujuan agar dapat memperoleh data keterangan yang objektif, peneliti mengambil metode ini karena mengingat lebih banyak fenomena yang perlu dicatat atas kondisi yang ada pada tempat penelitian. Yang diamati peneliti yaitu Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina Narapidana Narkotika seperti mengamati dan mencatat aktifitas petugas dalam melakukan pembinaan narapidana.

b. Metode Wawancara

Teknik pengumpulan data ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah dipilih oleh peneliti dan dianggap mengetahui atau mengerti tentang permasalahan yang berkaitan dengan Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina Narapidana khususnya Narapidana

³¹*Ibid*

Narkotika, yaitu Staf Bidang BinMaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, mantan Narapidana dalam kasus narkotika yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu.

c. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu salah satu cara dalam pengumpulan data yang peneliti butuhkan melalui catatan, metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data seperti dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang diambil dengan cara ini adalah data – data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu, seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan data – data tertulis lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik dari data primer, sekunder, dan tersier, maka peneliti menganalisis data sesuai dengan masalahnya, data dianalisis menggunakan data kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang dan Tindakan yang diamati oleh peneliti. Analisis kualitatif data yang ditampilkan berupa kata kata bukan kumpulan angka data yang dikumpulkan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi yang kemudian di proses melewati tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Metode kualitatif, metode yang dilakukan untuk menganalisis data berupa keterangan – keterangan yang tidak diukur dengan angka – angka atau jumlah. Analisis kualitatif digunakan dengan cara menguraikan atau merinci keterangan keterangan yang di dapatkan

sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang di bahas oleh peneliti.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data salah satu bagian terepenting dalam penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan mempunyai akurasi data dalam pengamatan di lapangan untuk dapat di pertanggung jawabkan dan masuk dalam tingkat objektivitas persyaratan suatu penelitian ilmiah, pengecekan data dilakukan dengan cara Triangulasi.

Triangulasi yaitu menguji informasi dengan mengumpulkan data dengan cepat dan melakukan pengujian data yang sudah ada untuk memperkuat penafsiran.³² Dalam hal ini peneliti dapat mengecek kembali sumber data dan metode yang digunakan untuk dapat menghubungkan pendapat dan teori yang ada, serta peneliti melakukan diskusi dengan responden, dosen pembimbing agar data yang didapatkan bisa dipertanggung jawabkan dengan akurat.

³²Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. jurnal teknologi Pendidikan: 2010, <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf> , diakses pada tanggal 2 December 2021, h.55

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Palu

Lembaga pemsayarakatan kelas IIA Palu didirikan pada tanggal 25 Oktober 1983 yang beralamat di Jl. Dewi sartika No.73 Birobuli Selatan, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Palu lebih dikenal dengan nama Lapas Petobo. Lembaga pemsayarakatan ini memiliki luas bangunan 48.200 m². dengan kapasitas hunian diperuntukkan bagi 210 orang dan pada saat sekarang isi huniannya sebanyak 857 orang perhari ini ditanggal 12 April 2022 dengan jumlah narapidana narkotika 534 orang. Lembaga Pemasayarakatan sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis pemsayarakatan yang termasuk didalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Palu memiliki fungsi sebagai tempat untuk menampung, merawat dan membina narapidana, melakukan sesuatu yang bermanfaat sehingga narapidana dapat digali potensinya serta diberi kesempatan untuk berkreasi, dan berprestasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Palu yang ada disini berupa kantor petugas Lapas, Pos penjagaan, mesjid, gereja, perpustakaan, warung kebangsaan, poliklinik, koperasi, ruang besukan, kamar hunian/blok, kamar mandi dan WC, sel pengasingan, ruang kegiatan kerja/ ruang keterampilan, lapangan badminton, dan dapur. Serta dikelilingi oleh tembok tembok tinggi dan setiap sudutnya terdapat pos penjagaan, terdapat pintu portir yang merupakan pusat dari semua pos penjagaan.

a. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Adapun Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu yaitu: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”


Sedangkan untuk Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pembinaan mental dan keterampilan bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Meningkatkan efektivitas perawatan dan penanganan medis bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Meningkatkan pelayanan prima pada Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat luas diluar wilayah Rutan.
4. Meningkatkan pengawasan luar dan dalam Rutan melalui pemanfaatan pos – pos penjagaan dengan maksimal.
5. Memberikan kesempatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk bersosialisasi dengan keluarga maupun masyarakat luas melalui pemanfaatan ruang besukan dan memberikan pembinaan – pembinaan khusus bagi petugas yang berkaitan dengan prakteknya secara nyata.³³

b. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu terdapat beberapa kedudukan jabatan. Yang dapat dilihat dari gambar struktur dibawah ini:

³³ *Dokumen*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, diakses pada tanggal 12 April 2022, Pukul 10.31 WITA



Dokumentasi dari Papan Data Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Tabel 4. 1
Data struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

No.	Nama/ Nip	Jabatan
1.	Gamal Bardi, Bc,IP.SH. 196506141986031001	Kalapas
2.	Ihsan, S.Ag., M.Si 196605071991031002	Kasubag TU
3.	Rahima H. Usman S.Sos. 197102101992032002	Kaur Umum
4.	Piter Tande Limbong 19640525198503100	Kaur Kepeg/Keu
5.	Yun Benyamin Pagayang, A.Md,I.P,S.H 198006122000121001	KA. KPLP
6.	-	Kasi Binandik

7.	Syamsuddin, S.H 196912241994031001	Kasi Giatja
8.	Drs. Suandi 196409161992031002	Kasi Adm. Kantib
9.	Bahtiar, S.H 197305021994031001	Kasubsi Keamanan
10.	Muhammad Fuad, S.H. 197909022001121001	Kasubsi Registrasi
11.	Chornelius Djonye Lalala 196601241991031001	Kasubsi Bimkerlola
12.	Marthen Limbong, S.H 198011012003121003	Kasubsi Sarana Kerja
13.	Kusumawati, S.H 198404042008012001	Kasubsi Binmaswat
14.	I Made Sudiasa, S.H 198003122001121002	Kasubsi Pelap/Tatib
15.	-	Petugas Kemanan

c. Kondisi Petugas dan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Dalam pelaksanaan pemerintah terhadap narapidana maka petugas atau pegawai pemasyarakatan merupakan faktor yang sangat penting karena apabila pembinaan dilakukan dengan kualitas atau kuantitas petugas yang tidak memadai maka tujuan dari pembinaan tidak akan tercapai. Pada saat penulis melakukan penelitian dalam rangka pengumpulan data maka diperoleh data mengenai jumlah keseluruhan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu yaitu berjumlah 94 orang.

Tabel 4. 2
Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu
Berdasarkan Pembagian Tugas

No.	Bidang Tugas	Jumlah
1.	KALAPAS	1
2.	SUB BAGIAN TATA USAHA	17
3.	SEKSI BINADIK	20
4.	SEKSI GIATJA	9
5.	SEKSI ADM.KAMTIB	9
6.	PENGAMANAN	38
TOTAL		94

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Tabel 4. 3
Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu
Menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SLTA	62
2.	D3	4
3.	S1	27
4.	S2	1
5.	S3	-
Total		94

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Kondisi Staf di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palu. Bisa dibilang masih kekurangan tenaga dengan banyaknya narapidana didalamnya dan jumlah staf yang berjumlah 94 orang yang baru saja bertambah 2 orang, yang kemudian terbagi beberapa sub yang ada, serta adanya penjagaan 24 jam. Sebelumnya terjadi pengurangan 2 orang pegawai dikarenakan terdapat melanggar dan sedang menjalani proses hukum di Rumah Tahanan Negara Palu. Dengan kekurangan staf tersebut membuat beberapa staf melakukan pekerjaan

lain di luar bidangnya sehingga memungkinkan terjadi kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh para narapidana. Tetapi para staf tentunya melakukan upaya-upaya dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas secara maksimal, agar tidak terjadi kekosongan di bagian bidang tertentu khususnya di bagian keamanan.³⁴

Tabel 4. 4
Jumlah Narapidana Yang Dibina
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu
Per April 2022

No.	Register	Pidana Umum	Pidana Khusus			Jumlah
			Narkotika	Korupsi	Lainnya	
1.	BI	147	529	29	136	841
2.	B.IIa				1	1
3.	B.IIb		3	10		13
4.	B.III/S					
5.	Hukuman Mati		2			2
6.	Seumur Hidup					
Jumlah		147	534	39	137	857

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

³⁴ *Ibid*

Tabel 4. 5
Daftar Penghuni Narapidana Narkotika Pertahun
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Tahun	Dewasa	Anak	Jumlah
2017	244	1	245
2018	263	-	263
2019	412	-	416
2020	393	-	393
2021	525	-	525
2022	532	-	532
Total	2.369	1	2.370

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa dari penghuni narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dari 857 total narapidana hampir 65% melakukan tindak pidana narkotika, mulai dari pemakai, pengedar, dan yang menjadi bandar narkotika. Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu bidang kasubsi pelap/tatib

“kapasitas hunian yang ada di Lapas Palu ini hanya 210 tetapi untuk sekarang sdh lebih dari kapasitas yaitu sekitar 800an penghuni Lapas Palu, dan dari 800an penghuni Lapas Palu ini 65% itu adalah kasus narkotika, perlu diketahui bahwa Sulawesi Tengah berada di empat besar dari 33 provinsi di Indonesia dalam peredaran narkotika , melihat sebenarnya jumlah penduduk Sulawesi Tengah berada di peringkat 22, dan ini tentunya sangat mengkhawatirkan”³⁵

Kondisi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. Di lapas ini terbagi antara pidana khusus dan pidana umum dipisahkan, dengan jumlah blok hunian 15 blok yang dimana dalam 1 blok berisi 50-60 orang, untuk narapidana narkotika itu

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak I Made Sudiasa, S.H, Kasubsi Pelap/Tatib Lembaga Pmeasyarakatan Kelas IIA Palu Pada Hari Selasa 12 April 2022

sebelumnya ada 6 blok dengan 1 blok khusus untuk pondok pesantren tetapi sekarang 1 blok tersebut di gunakan untuk semua narapidana, jadi total blok khusus narkoba berjumlah 5 blok dan untuk yang menjalani rehabilitas di tempatkan di tempat khusus rehabilitas.

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pengedar atau Bandar Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

Pembinaan narapidana adalah salah satu upaya bersifat *Ultimum Remidium* (upaya akhir) yang lebih tertuju pada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat mereka akan menjadi baik, dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral, sehingga nantinya akan tercipta keserasian dan keseimbangan di dalam masyarakat.

“Awal masuk di Lembaga Pemasyarakatan tentunya para narapidana diarahkan melakukan pembinaan kepribadian yaitu dengan mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama masing – masing. Untuk program pembinaan selain rehabilitas bagi narapidana pecandu narkoba, untuk narapidana lainnya dilakukan program pembinaan seperti program kemandirian dalam bentuk kegiatan kerja dan pesantren terpadu, kegiatan olahraga, membuat kerajinan yang di ukir atau dibentuk hewan, dll.”³⁶

Terdapat beberapa program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kelas IIA Palu, yaitu:

a. Pesantren Terpadu

Pesantren terpadu merupakan program pembinaan mental narapidana untuk mengembalikan nilai moral agama yang hilang. Berkaitan dengan perilaku yang jauh

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufik, staf di Kasubsi Binmaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Pada Hari Selasa 12 April 2022

dari nilai-nilai spiritual, melalui pendekatan agama diharapkan narapidana narkotika memiliki dasar yang kuat untuk dapat menata kembali kehidupan mereka ke arah yang lebih baik.

“salah satu program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu yaitu pondok pesantren yang wajib untuk ikuti, dalam program pondok pesantren ada banyak yang saya dapatkan seperti mengaji, jika sudah tau mengaji ada ujian hafalan dan kalau hafalan lancar, di dalam blok hunian dicoba untuk jadi imam dalam solat yang mungkin bisa jadi pengalaman dan mengembalikan percaya diri, ada penceramah yang di datangkan dari luar Lapas”³⁷

b. Kegiatan Kerja

dalam memperdayakan potensi yang dimiliki narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu menyediakan beberapa kegiatan kerja yang diikuti diantaranya:

pengelolaan sampah, hidroponik, bengkel otomotif/ pengelasan, pertukangan, pembuatan batako, kerajinan tangan, laundry, pencucian mobil/motor, kebun, membersihkan halaman, menjahit. Diharapkan dengan adanya program ini narapidana narkotika baik pemakai atau pun bukan pemakai narkotika bisa mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat.

“Kegiatan kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, sangat banyak salah satunya program kerajinan tangan membuat miniatur uang yang bisa di jadikan gantungan kunci dibuat oleh narapidana pecandu narkoba yang sedang melaksanakan rehabilitas, pembuatan rak gantung mini, lemari, oleh narapidana lainnya.”³⁸

Dalam Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana Pembinaan/Tahanan, pembinaan adalah

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Talo, Mantan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Pada Tanggal 18 April 2022

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufik, staf di Kasubsi Binmaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Pada Hari Selasa 12 April 2022

“Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien.”³⁹

Pembinaan dan bimbingan menjadi fokus didalam sistem pemasyarakatan, dan merupakan sarana baru dalam memperlakukan narapidana untuk mendukung upaya dalam pola baru pelaksanaan pidana penjara agar tercapai keberhasilan perannya Negara dalam mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat, kegiatan pembinaan dapat ditampilkan dalam bentuk pembimbingan dan kegiatan lainnya. Bentuk bimbingan dan kegiatan lainnya menyesuaikan dengan kemampuan pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana, pembinaan dengan bimbingan kegiatan lain yang diprogramkan terhadap tahanan dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan.

Tahapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu yang diberikan kepada narapidana narkoba tidak berbeda dengan narapidana umum, adanya pembinaan khusus yaitu pada narapidana pecandu narkoba dengan mengikuti rehabilitas terlebih dahulu sebelum masuk ke blok hunian khusus narkoba bergabung dengan narapidana lainnya dan bisa mengikuti pembinaan pada umumnya. Pembinaan yang diberikan yaitu adanya pengajian untuk umat muslim serta mendatangkan penceramah disetiap hari rabu dan kegiatan keagamaan untuk umat kristen yang dilakukan 3x seminggu, selain itu juga ada kegiatan senam pagi atau olahraga, dengan adanya kegiatan setiap hari tentunya bisa membantu narapidana agar terlupa dari barang haram dan untuk umum tidak terpikir untuk melakukan kejahatan yang berulang.

³⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu mantan narapidana, narapidana bandar narkoba yang sudah pernah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu bahwa

“Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Palu menurut saya sudah bagus, seperti yang kita ketahui orang-orang yang berada di dalam Lapas itu termasuk orang-orang brutal dan sersian tapi tetap aman-aman saja, dan bisa saling menghargai, dari segi fasilitas pun bagus, jika dibandingkan dengan Lapas yang ada di luar Kota Palu, Lapas Kota Palu itu lebih bagus. Dan untuk hak-hak narapidana juga tentunya terpenuhi”⁴⁰

Pembinaan serta pengarahan kegiatan lainnya yang di programkan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palu, sebagai berikut:

1. Pembinaan mental, yang diberikan seperti pendidikan agama, kepribadian, budi pekerti, dan pendidikan umum, setelah menyadari kesalahan serta bangkitnya sikap mental baru.
2. Pembinaan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa – masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar
3. Pembinaan keterampilan, yang dapat diberikan dengan kursus, pelatihan kecakapan tertentu sesuai dengan minat dan bakat, yang nantinya bisa menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari
4. Pembinaan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Talo, Mantan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, Pada Tanggal 18 April 2022

5. Pembinaan lainnya berupa perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.⁴¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah inti kegiatan dari sistem pemasyarakatan, serta pembinaan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien tentunya untuk memperoleh hasil yang maksimal.

- a. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu ada beberapa hal yang kurang mendukung dalam pembinaan, sehingga peran pihak termasuk peralatan, pembina, tempat, dalam melakukan pembinaan dan yang terpenting yaitu peran dari narapidana itu sendiri.

Peran petugas atau pegawai harus berusaha untuk menjalankan tugasnya dalam membina narapidana dan perlunya peningkatan kemampuan petugas pembina sesuai dengan perkembangan melalui pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan. Dengan adanya pelatihan diharapkan dapat melakukan pembinaan akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan dilapangan.

Pembinaan yang dilakukan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, walaupun dalam melakukan suatu pembinaan secara umum sudah berjalan dengan baik. Adapun hambatan

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Talo, Mantan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, Pada Tanggal 18 April 2022

yang terdapat didalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu :

1. Petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu yang minim dan tidak seimbang dari jumlah narapidana, maka petugas pembinaan tentunya masih memerlukan alat atau petugas lain dari instansi terkait misalkan Balai Pelatihan Kerja.
2. Banyaknya narapidana dalam blok hunian yang di tempati tentunya sangat berpengaruh, karena tempatnya tidak bisa melebihi kapasitas dari tempat yang akan dihuni, misalnya kapasitas hunian 210 tetapi di tempati dengan kapasitas 870 yang tentunya melebihi ketentuan kapasitas yang seharusnya.
3. Narapidana yang malas dalam mengikuti pembinaan, terutama dalam menjalankan kegiatan kerja yang bermanfaat bagi narapidana setelah selesai masa hukumannya.

Hambatan yang terjadi dalam melakukan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu tentunya dapat mempengaruhi proses pembinaan yang dilakukan petugas, oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan melakukan kegiatan maupun sebuah tindakan terobosan yang dianggap bisa membantu jalannya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan selama ini. Dengan adanya bekal pembinaan kepribadian ini, petugas juga berharap dengan adanya pembinaan keterampilan bisa menumbuhkan rasa kemandirian terhadap narapidana setelah keluar dari Lapas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pembinaan keterampilan kepada narapidana.

Salah satu hambatan lain dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu tidak semua narapidana bisa menguasai keterampilan yang diberikan oleh petugas, serta kurangnya

keseriusan para narapidana dalam menerima pembinaan keterampilan khususnya pada program kegiatan kerja, padahal itu bermanfaat bagi narapidana bisa menjadikan narapidana menjadi lebih mandiri, mengasah minat dan bakat, melatih skill yang dimiliki. Pembinaan kepribadian dan kemandirian ini bisa merubah perilaku dari perilaku tidak terpuji, menjadi perilaku yang baik, ramah, santun, dan religius, jika narapidana setelah keluar dapat menerapkan apa yang diberikan maka tidak sulit untuk mencari pekerjaan diluar sana.

b. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Dalam Pembinaan Narapidana Pengedar/Bandar Narkotika

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam mengatasi narapidana yang kurang berkontribusi atau malas dalam melakukan program pembinaan yang diberikan yaitu dengan menjemput langsung ke blok hunian agar mengikuti program pembinaan, atau sedikit mengancam akan mempersulit kepengurusan lainnya atau memindahkan ke Lapas lain. Program yang diberikan tentunya bermanfaat bagi mereka seperti kegiatan litmas oleh pihak lapas, dan ini juga untuk kepentingan narapidana agar mereka bisa secepatnya bebas tentunya ini menguntungkan bagi narapidana, tapi narapidana masih saja tidak mengikuti kegiatan litmas.⁴²

Berdasarkan Hasil dari Wawancara Dengan Bapak I Made Sudiasa, S.H, Kasubsi Pelap/Tatib kinerja petugas dan peran serta dalam penanggulangan peredaran narkotika dalam menjalankan tugas masing – masing sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin dan mengikuti aturan yang ada di lapas meskipun ada keterbatasan petugas, serta mengikuti kegiatan pencegahan terjadinya peredaran

⁴² Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufik, staf di Kasubsi Binmaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Pada Hari Selasa 12 April 2022

narkotika seperti penggeledahan secara rutin dan melakukan pemeriksaan tes urin bagi narapidana yang telah menjalankan rehabilitas.⁴³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu melakukan upaya menjaga keamanan dan ketertiban Lapas diupayakan memperhatikan atau melayani dengan baik warga binaan pemasyarakatan supaya tidak terjadi pelarian maupun melakukan pengawasan dan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap pengunjung yang berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan, melarang melakukan pungutan liar di dalam Lembaga Pemasyarakatan, melakukan penambahan atau perekrutan petugas keamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperlengkap peralatan yang memadai untuk digunakan petugas keamanan dalam melaksanakan tugasnya agar dapat meminimalisir masuknya alat atau barang yang berbahaya atau terlarang dibawa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta dapat mengurangi terjadinya peredaran gelap narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu melakukan upaya mengatasi hambatan bagi narapidana adalah dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri yang bertujuan supaya narapidana dapat lebih sadar hukum atau mengetahui aturan aturan hukum yang berlaku supaya narapidana menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terkhusus bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Tengah lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan penyuluhan hukum tentang

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak I Made Sudiasa, S.H, Kasubsi Pelap/Tatib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Pada Hari Selasa 12 April 2022

bahaya penggunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya, karena berdasarkan jumlah narapidana dengan klasifikasi tindak pidana Narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palu terus meningkat tiap tahunnya.

Dalam penanggulangan atau pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. Program atau strategi apa yang dilaksanakan, kita di Lapas Palu ini yaitu memperketat pemeriksaan masuknya barang – barang titipan narapidana dan para pembesuk narapidana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di Lapas ini terdapat dua pintu, di pintu utama dilakukan pemeriksaan oleh tim x-rey kemudian di pos penjagaan juga ada pemeriksaan lagi barang apa yang dibawa, itu merupakan langkah yang eksternal. Langkah yang internal yaitu dengan melakukan razia atau pengeledahan disetiap kamar dan mengecek barang barang yang ada di setiap kamar apakah ada barang-barang tajam dll. Kita juga melakukan program rehabilitas bagi pengguna narkotika, ini sudah masuk gelombang ke tiga setelah melakukan rehabilitas dilakukan tes urin dari 60 orang yang masih positif 3 orang.⁴⁴

Sanksi yang diberikan apabila ada narapidana yang kedapatan mengkonsumsi narkotika atau memiliki alatnya di tangan narapidana maka yang pertama kali dilakukan ialah memproses narapidana tersebut, dengan melakukan BAP dan memilah pelanggaran yang dibuat, selama menunggu proses itu mereka di masukkan ke dalam sel untuk diasingkan artinya mereka tidak lagi seperti narapidana yang lainnya yang bisa berkeliaran di dalam, di kurung selama satu minggu, setelah sanksi selesai dilakukan juga Registrasi F yaitu pelanggaran. Selain dari sanksi hukuman sel pengasingan selama satu minggu dan apabila pelanggarannya lebih berat lagi maka akan di pindahkan ke lapas lain yang berada di luar Kota Palu untuk dilakukan pembinaan sebagai efek jera lain yaitu menjauhkan dari

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak I Made Sudiasa, S.H, Kasubsi Pelap/Tatib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Pada Hari Selasa 12 April 2022

keluarganya. Dengan adanya sanksi tersebut maka bisa memberikan efek jera bagi narapidana lain apabila kedatangan memakai atau memiliki alat narkotika.

Sanksi yang diberikan apabila ada petugas yang kedatangan mengkonsumsi atau terlibat dalam penyeludupan gelap narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan maka langsung di serahkan kepada pihak kepolisian untuk di proses dan dilakukan pemeriksaan.

C. Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Dalam Membina Narapidana Pengedar atau Bandar Narkotika Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditinjau dari Fiqh Siyasah

Departemen Hukum dan HAM sebagai sistem pemasyarakatan Indonesia, dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga nantinya narapidana dapat diterima kembali didalam lingkungan masyarakatnya, dan bisa berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Saat narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak – haknya sebagai warga negara dibatasi.

Pembinaan perilaku terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Palu pada dasarnya menganut pola sistem pemasyarakatan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah menggunakan *Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu dari konsep pemasyarakatan yang merujuk pada SMR dapat dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan didalam masyarakat. Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan jelas menyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta

keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Serta proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang manusiawi dibanding dengan sistem kepenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaan, tetapi ada hak-hak narapidana yang dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufik, staf Kasubsi Binmaswat menyatakan bahwa dalam pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu tetap berada di dalam lingkungan lapas, baik dalam bentuk rehabilitas yang dilakukan di klinik dalam lapas, ataupun pembinaan lainnya.⁴⁵

Dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mulai dari terpidana masuk, tahap awal yang menjadi pengenalan atau orientasi oleh petugas lapas untuk menjelaskan hak dan kewajiban serta tugasnya selama menjalani putusan pidana. Waktu orientasi di lakukan sekitar 1 bulan atau dilihat dari jumlah hunian blok, jika adanya narapidana yang telah selesai menjalankan masa tahanan di dalam blok lapas, maka yang menjalankan orientasi yang ditempatkan di sel khusus untuk di karantinakan atau di asingkan dari narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan bisa langsung menempati blok hunian narapidana khusus narkoba.

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Taufik, staf di Kasubsi Binmaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Pada Hari Selasa 12 April 2022

Dengan adanya karantina atau pengasingan dari narapidana lain yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tujuannya untuk melihat jika ada narapidana yang mempunyai penyakit menular serta mengamati akibat psikologi (kejiwaan). Setelah dari pengamatan tersebut, maka langkah selanjutnya memasuki masa pembinaan dan masuk ke dalam blok hunian, namun sebaliknya jika dalam proses karantina atau pengasingan terpidana mempunyai penyakit menular atau mengalami dampak kejiwaan maka sebelum dilakukan pembinaan dan masuk ke blok hunian narapidana tersebut harus dilakukan penyembuhan terlebih dahulu.

Pembinaan kepribadian meliputi kesadaran beragama, diikuti dengan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan intelektual (kecerdasan), dari pembinaan yang dilakukan tentunya tidak mungkin dapat ditangani oleh petugas pembinaan, maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu juga bekerjasama dan menghadirkan narasumber dari pihak luar agar pembinaan tersebut menjadi berkualitas, mengingat jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada. Di dalam pembinaan ini narapidana tentunya tidak bisa memilih pembinaan yang mereka inginkan.

Salah satu proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu yaitu pembinaan kemandirian yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995, pasal 2:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁴⁶

⁴⁶ UU nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2

Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palu memiliki berbagai jenis keterampilan seperti :

1. Perkebunan
2. Pertukangan
3. Pempucian mobil/motor
4. Kerajinan tangan
5. Pembuatan batako
6. Menjahit⁴⁷

Di dalam Pembinaan keterampilan pada dasarnya mempunyai tingkat kesulitannya masing – masing, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam pasal 3:

Sistem pemsarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemsarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan maasyarakat, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁴⁸

Dari kedua pembinaan tersebut dapat dilihat pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palu seimbang dalam melakukan pembinaan baik dari pembinaan kepribadian yang tentu sangat penting bagi narapidana, dan pembinaan keterampilan yang pasti bisa berguna bagi narapidana selepas keluar dari Lembaga Pemasarakatan. Semua pembinaan sangat penting bagi narapidana tanpa terkecuali, jadi tidak ada pembinaan yang diutamakan atau didahulukan.

⁴⁷ *Dokumen* Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palu, bagian BinMaswat

⁴⁸ UU nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 3

Pembinaan ini tidak mudah, maka tidak mungkin semua petugas menguasai keterampilan yang diberikan, untuk mendukung keterampilan yang diberikan agar berkualitas maka pembinaan narapidana tidak hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan saja, tetapi juga sangat diperlukan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat didalam pembinaan narapidana. Salah satunya pembinaan dalam bentuk keterampilan yang bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kerja. Hasil kerja dari narapidana tersebut tidak sia sia karena Lembaga Pemasyarakatan sudah mempunyai pasar untuk memasarkan hasilnya, selain dipasarkan keluar Lapas hasilnya pun bisa dinikmati atau digunakan oleh warga binaan sendiri. Adanya kerjasama dengan pihak luar diharapkan pembinaan keterampilan dapat bermanfaat bagi narapidana dan menjadi pembinaan yang berkualitas, harapan dari Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana mempunyai bekal untuk bisa bersaing dalam bidang pekerjaan diluar setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya.

Jika dilihat dari survei di lapangan pembinaan berjalan cukup dengan lancar, hal ini bisa di lihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas lapas maupun mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. Para petugas tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam pemibinaan, salah satu mantan narapidana mengakui bahwa pembinaan yang diberikan oleh petugas sangat penting dan diperlukan sebagai bekal hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasayarakatan.

Pada dasarnya perkembangan dalam proses pembinaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu memiliki tujuan agar para narapidana narkotika setelah selesai masa pidananya nantinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu melaksanakan pembinaan terhadap narapidana

narkotika sesuai yang diatur di dalam Undang – Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam melaksanakan pembinaan narapidana Narkotika tidak menyimpang dari tujuan agama yang disebut lima prinsip dasar agama, dimana Islam mengajarkan tentang manusia memiliki hak Al – Karomah dan hak Al-Fadilah dan sunah Rasul adalah Rahmatan Lil Alamin, kemaslahatan dan kesejahteraan merupakan tawaran utama seluruh manusia dan alam semesta. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu melaksanakan tiga dari lima prinsip agama islam yaitu:

Hifdzun Nafs (memelihara jiwa), dengan melaksanakan hak – hak sebagai narapidana, hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Hifdzun Aql (memelihara akal), dengan memerikan pembinaan terhadap narapidana dengan melaksanakan program pembinaan kegiatan kerja sebagai bentuk kebebasan untuk berkreasi dan untuk memperdayakan potensi yang dimiliki narapidana narkotika.

Hifdzun Ad-diin (memelihara agama) dengan memberikan hak untuk tetap beribadah, menjaga amalan ibadah untuk meningkatkan kualitas ibadah agar dapat menyadari bahwa hal yang dilakukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan kewenangan menjalankan sanksi yang berbentuk penjara dan pembinaan (pendidikan) telah sesuai dengan hukum Islam meskipun tidak dalam bentuk cambukan tetapi tujuannya sama yaitu memberikan efek jera tetapi yang paling utama yaitu memberikan pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan amanah sesuai hukum Islam dalam melaksanakan kewajiban penguasa dalam memberikan sanksi dan pembinaan, bisa dikatakan sesuai dengan konsep Fiqh Siyasah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana bandar atau pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu, pola pembina yang diberikan kepada narapidana narkoba tidak berbeda dari narapidana umum, adanya pembinaan khusus yaitu bagi narapidana pecandu narkoba dengan mengikuti rehabilitas terlebih dahulu sebelum masuk blok hunian khusus narkoba, dan bisa mengikuti pembinaan pada umumnya. Pembinaan dan bimbingan menjadi fokus didalam pemasyarakatan dan merupakan sarana baru dalam memperlakukan narapidana untuk mendukung upaya dalam pola baru pelaksanaan pidana penjara agar tercapai keberhasilan peranan negara dalam mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Bentuk pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan kepribadian dalam bentuk pesantren terpadu, memberikan kesadaran beragama yang bisa menjadikan narapidana menjadi pribadi yang baik dan menyadari kesalahan yang diperbuat adalah menyimpang dari agama, dan negara. Pembinaan kemandirian dalam bentuk kegiatan kerja yang bisa menyalurkan potensi bakat yang dimiliki warga binaan.

2. Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam membina narapidana narkotika sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditinjau dari Fiqh Siyasah. Salah satu proses pembinaan yaitu pembinaan kemandirian yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 yaitu sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Ada dua bentuk pembinaan yang dilakukan, dari kedua pembinaan tersebut dilakukan secara seimbang, karena kedua juga penting dan saling mendukung dalam berjalannya proses pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan kewenangan menjalankan sanksi yang berbentuk penjara dan pembinaan (pendidikan) telah sesuai dengan hukum Islam meskipun tidak dalam bentuk cambukan tetapi tujuannya sama yaitu memberikan efek jera tetapi yang paling utama yaitu memberikan pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan amanah sesuai hukum Islam dalam melaksanakan kewajiban penguasa dalam memberikan sanksi dan pembinaan, bisa dikatakan sesuai dengan konsep Fiqh Siyasah.

B. Implikasi Penelitian

1. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan beserta pemerintah terkait menambah jumlah petugas agar bisa seimbang dengan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas

yang seharusnya, terutama pada bagian keamanan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti penyeludupan narkoba secara gelap kedalam Lapas.

2. Hendaknya narapidana dalam menerima pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu harus bersungguh – sungguh, sehingga keluarnya dari Lembaga Pemasyarakatan dapat hidup dengan baik di tengah masyarakat dan terhindar dari narkoba. Sebaiknya dibuat Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba, melihat dari banyaknya narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota palu, yang tentunya bisa lebih mengkhususkan dari segi pembinaanya. Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palu yang sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Serta Kota Palu yang sudah berada di Peringkat 4 besar penyalahgunaan narkoba tentunya ini bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

A. Josias Simon R. dan Sunaryo, d. s. (2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.

Al-Qur'an dan Terjemahan. (n.d.). Jakarta: Departemen Agama Indonesia, PT. Suara Agung.

Al-Umry. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Intelegensia Media PT. Cita Intrans Selaras.

Anggito, A. d. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.

Bachri, B. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 55. Retrieved Desember 2, 2021, from <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>

BNN, D. B. (2012). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Jakarta: BNN.

djazuli, A. (2003). *fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dan rambu rambu syariah*. jakarta: kencana.

Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Petita : Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2(1). Retrieved february 16, 2022

Hartini, M. (2020). *Perkembangan Di Era Millenial*. Pasuruan, Jawa Barat: CV. Penerbit Qiara Media.

Indonesia, D. A. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT. Suara Agung.

Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika Offset.

Lazim, M. d. (2019). *Corak Fikih Siyasah Dalam Pemikiran Raja Ali Haji*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press.

Pembinaan. (2021, Desember 2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan): <https://www.kbbi.web.id/bina>

Pulungan, J. S. (2014). *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Raco, J. (n.d.). *metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*. Jakarta: Grasindo.

- Ramadhan, M. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Nasya Expanding Management.
- Rukajat, A. (20018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Deepublish Publisher.
- Saputra, F. (2020, Mei). Peran lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum Reusan*, 3, 6. Retrieved November 24, 2021, from <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>
- Sitomorang, V. H. (2019, Maret). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegak HUKUM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13, 92. Retrieved Juli 3, 2021, from <http://dx.doi.org/10.3064/kebijakan.2019.V13.85-98>
- Siyato, S. d. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Syafii, A. (2009, Agustus). penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Hunafa*, 6, 229. Retrieved juni 26, 2021, from <https://www.jurnalhunafa.org>
- Wulandari, S. (2012, April). Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyaraktan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9, 136. Retrieved November 23, 2021, from <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/303/0>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 464 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /03/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 29 Maret 2022

Yth. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Munityati Sri Agustina
NIM : 183210008
TTL : Gorontalo, 03 Agustus 2000
Semester : VIII
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara Islam
Alamat : Jl. Basuki Rahmat

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Peran Lembaga Permayarakatan Dalam Membina Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag
2. Drs. Suhri Hanafi, M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Lembaga Permayarakatan Klas II A Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I
NIP.19670710 199903 2 005



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH

Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu 94114

Telepon 0451 482353

Laman <http://sulteng.kemenkumham.go.id>, Surel sultengkemenkumham22@gmail.com

Nomor : W.24-UM.01.01- 2276
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

5 April 2022

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu
Di Palu

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor : 464/Un.24/F.II.1/PP.00.9/03/2022 Tanggal 29 Maret 2022 hal surat izin penelitian Mahasiswa an. Munyati Sri Agustina, NIM : 183210008, Fakultas : Syariah Prodi : Hukum Tata Negara Islam, Judul penelitian "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu" maka dengan ini kami sampaikan kepada Saudara agar dapat membantu dalam hal pemberian keterangan dalam wawancara dan pemenuhan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian dimaksud di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memberikan data yang sifatnya rahasia atau urgent;
2. Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan 1 (satu) eksemplar Proposal ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah sebelum melakukan penelitian dan menyerahkan skripsi setelah menyelesaikan studi;
3. Tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah;
4. Melarang pengambilan foto/gambar dalam blok Narapidana/Tahanan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



an.KEPALA KANTOR WILAYAH
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAYMOND JOHANIS HENDRAPUTRA TAKASENSERAN
NIP. 196801161992031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama di Palu;
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah di Palu.



Wawancara bersama bapak Taufik staf
Kasubsi Binmaswat Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kota Palu



Wawancara bersama bapak Ihsan, S.Ag.,M.Si
Kasubag TU Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kota Palu

PEDOMAN WAWANCARA

A. Staf Kasubsi Binmaswat Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

1. Bagaimana sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu?
2. Apa saja dan bagaimana tahapan pembinaan narapidana narkotika?
3. Program pembinaan apa saja yang dilakukan oleh narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palu?
4. Apakah dalam setiap pembinaan terjadi hambatan?
5. Solusi apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut?

B. Kasubsi pelap/tatib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

1. Bagaimana pencegahan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dan strategi seperti apa yang dilakukan?
2. Sanksi apa yang diberikan apabila ada narapidana yang ditemukan membawa narkotika?
3. Bagaimana kondisi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu?

C. Mantan Narapidana Narkotika dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

1. Bagaimana tahapan awal pembinaan di dalam Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu?
2. Berapa lama masa karantina sebelum masuk ke dalam blok hunian?
3. Apakah ada perbedaan antara blok kasus narkotika dan kasus kriminal umum lainnya?
4. Apa saja pembinaan yang dilakukan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu?
5. Apakah yang memberikan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu pegawai khusus atau juga melibatkan para ahli yang di datangkan dari luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu?
6. Apakah hak hak narapidana terpenuhi ?
7. Bagaimana menurut bapak pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu?

DAFTAR INFORMAN

NAMA	KETERANGAN
Taufik	Staf Kasubsidi Binmaswat
I Made Sudiasa, S.H	Kasubsidi Pelap/tatib
Talo	Mantan narapidana binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

DAFTAR RIWAYAR HIDUP

A. BIODATA PENULIS

NAMA : MUNYATI SRI AGUSTINA
TTL : GORONTALO, 03 AGUSTUS 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : MAHASISWI
STATUS : BELUM MENIKAH
ALAMAT : JL. BASUKI RAHMAT, LR. PERJUANGAN



B. RIWAYAT ORANG TUA

1. AYAH

NAMA : PURN. SERDA. PARUDIN SINTO
PEKERJAAN : PURNAWIRAWAN TNI-AD

2. IBU

NAMA : PEPTI KARIM
PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA

C. PENDIDIKAN PENULIS

1. TK : TK KARTIKA WIRABUANA YONIF 713 GORONTALO (2004 –2006)
2. SD : SDN 82 KOTA TENGAH GORONTALO (2006 - 2007)
SDN 1 TATURA KOTA PALU (2007 – 2012)
3. SMP : SMP N 9 PALU (2012 – 2015)
4. SMA : MAN 2 KOTA PALU (2015 – 2018)
5. S1 : FAKULTAS SYARIAH, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU